

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau yang mana mengakibatkan persebaran perekonomian dan pembangunan menjadi tidak merata baik dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang*”.¹ Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kewenangan pemerintahan tersebut terhadap tiap-tiap provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengembangkan setiap Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Berdasarkan sejarahnya pada tahun 1998, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami suatu krisis moneter yang mengakibatkan larinya modal ke luar negeri yang mengakibatkan terbatasnya pendanaan, terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya teknologi yang dimiliki oleh pemerintah, oleh sebab itu, pemerintah meningkatkan peranan sektor swasta guna pemenuhan pendanaan khususnya pada infrastruktur. Upaya untuk meningkatkan peran swasta tersebut, Negara Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan agar terjadinya suatu kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta salah satunya diresmikannya Peraturan Presiden

¹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang (selanjutnya disebut Perpres Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) sebagai awal untuk memperkuat peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Perpres kerja sama pemerintah dengan badan usaha mengatur lebih jelas terkait bentuk kerja sama yang dilakukan serta jenis infrastruktur. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perpres Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha berbunyi:

“Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perpres Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha berbunyi:

“Jenis infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, infrastruktur lembaga masyarakat, dan infrastruktur perumahan rakyat.”²

Artinya pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur.

Penanggung jawab proyek kerja sama, (yang selanjutnya disingkat PJPK) pemerintah dengan badan usaha dalam pelaksanaannya yaitu Menteri/Kepala

² Lihat Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Lembaga/Kepada Daerah, akan tetapi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah juga dapat bertindak sebagai PJPk sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. Berdasarkan Pasal 9 Perpres kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha berbunyi:

“Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah menjadi PJPk, KPBU dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana.”

Artinya pelaksanaan PJPk oleh Badan Usaha Milik Desa ataupun Badan Usaha Milik Daerah harus melalui suatu perjanjian antar Badan Usaha.

Manfaat dalam kerja sama pemerintah-swasta dibidang perekonomian antara :

- 1) Meningkatkan mobilisasi kapital privat guna kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 2) Mendorong terciptanya suatu efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik. Banyaknya suatu peristiwa dalam pelayanan publik terjadi suatu permasalahan moral, dikarenakan lemahnya suatu pengawasan dan keterbukaan dalam pengelolaan pelayanan publik tersebut. Oleh sebab itu peranan swasta dalam kerja sama pemerintah-swasta itu diperlukan untuk memaksimalkan profit.
- 3) Mendorong lembaga keuangan domestik untuk mendukung pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu upaya pemerintah mendirikan lembaga penjaminan risiko dan pembiayaan dalam kerja sama pemerintah-swasta adalah Langkah yang strategis untuk menarik keterlibatan (*pull factor*) suatu lembaga keuangan domestik dalam skema ini.³

³ Latif Adam, *Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah – Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur*, (Jakarta: LIPI Press: 2014), hlm. 18-19.

Sehingga, berdasarkan poin a yang menyatakan bahwasanya manfaat kerja sama meningkatkan mobilisasi kapital privat guna kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatnya perekonomian yang di peroleh oleh masyarakat Desa. Desa merupakan unit terkecil dalam suatu negara guna melakukan pembangunan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang (selanjutnya disebut UU Desa) menyatakan bahwasanya *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.⁴ Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya desa mempunyai suatu kewenangan tersendiri dalam mengatur kepentingan masyarakat desa dan menjadikan suatu subyek pengembangan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) UU Desa, menyatakan *“Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa”*. Sedangkan pada Pasal 1 angka 6 UU Desa maka terbentuk suatu BUMDes guna pengembangan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 *“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan*

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

*usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.*⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang (selanjutnya disebut Permendagri BUMDes) menyatakan bahwasanya *“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk /didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.*⁶ Artinya, terbentuknya BUMDes ini melalui musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang (selanjutnya disebut PP BUMDes) dalam Pasal 3 huruf a yang mengatur mengenai tujuan dibentuknya BUMDes yaitu *“Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.”*⁷ Artinya, bahwasanya tiap-tiap desa mempunyai suatu kewenangan untuk mendirikan BUMDes guna pengembangan dan pengelolaan potensi desa.

Dalam terbentuknya BUMDes ini, terdapat peranan pemerintah desa dalam membangun suatu hubungan relasi dengan masyarakat sehingga dalam hal ini

⁵ *Ibid.*

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁷ Pasal 3 huruf a PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal guna meningkatkan pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya. Kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas dari BUMDes sangatlah menentukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dikarenakan BUMDes ini menjadi peran utama sekaligus pelopor ekonomi dalam sebuah pedesaan.

Mengingat 2 (dua) BUMDes memiliki fungsi yang bersifat sosial dan komersial yang berperan penting dalam pembangunan desa ataupun sebaliknya yaitu merugikan masyarakat desa. Oleh sebab itu kualitas anggota BUMDes sangat dibutuhkan sesuai dengan fungsi, kedudukan dan tanggung jawabnya.

Menurut Amelia Sri Kusuma Dwi dalam *Jurnal of Rural and Development* menyatakan bahwasanya “kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga permasalahan lain yang lebih kompleks dalam memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes”. Artinya, belum adanya aturan terkait kedudukan BUMDes ini nantinya akan berdampak pada tanggung jawab BUMDes.⁸

Salah satu BUMDes yang berpotensi dapat meningkatkan potensi Desa terdapat Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui statistik.kkp.id Provinsi Jawa Timur menduduki posisi pertama provinsi penghasil garam dengan capaian produksi 399.023,60 ton pada tahun 2020, nilai produksi tersebut didominasi oleh Pulau Madura yang merupakan daerah penyumbang utama hasil produksi garam di Indonesia, dan Kabupaten Pamekasan

⁸ Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Journal of Rural and Development*, Vol. 5. Februari 2014, Hlm. 1.

merupakan salah satu penghasil terbesar akan produksi garam di Provinsi Jawa Timur dikarenakan berhasil menghasilkan garam sebesar 125 ribu ton.⁹ Akan tetapi, dikarenakan tingkat impor garam yang dilakukan oleh Negara Indonesia, mengakibatkan produksi garam menjadi turun hingga 100ribu ton oleh sebab itu berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Pamekasan menjadi turun drastis. Oleh sebab itu pemerintah desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan yang memiliki luas tambak garam mencapai 445,4 Ha tersebut mendirikan suatu lembaga BUMDes guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyejahterakan masyarakat sekitarnya.

Berangkat dari permasalahan hukum diatas, maka penulis dalam penelitian ini berupaya untuk memberi gambaran yang lebih dalam terkait **“Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dalam Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (Studi Kasus di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan)”**

⁹ “*Produksi Garam 2020*”, dikutip dari <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/41044-produksi-garam-tahun-2020>, <diunduh tanggal 16 Januari 2023, Pukul 17.00 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa dalam Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta tersebut antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta?
- b. Bagaimana tanggung jawab Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan skema kerja sama pemerintah-swasta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan adanya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan skema kerja sama pemerintah-swasta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan penulis terkait penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan referensi kepada para pembaca dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan tema ini. Selaras dengan hal ini juga dapat memberikan manfaat yang lain yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta.

b. Kegunaan Praktis

(1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan sehingga dapat menjadikan informasi dan bahan pertimbangan terkait kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta.

(2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu kesempatan dalam berpartisipasi dalam pemanfaatan serta pengelolaan potensi pariwisata garam. Sehingga, dengan adanya pembentukan BUMDes, diharapkan masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide-idenya demi kemajuan pariwisata desa ini.

(3) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi guna menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum terkait kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, maka berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 (satu) ini memperlihatkan keaslian penelitian dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana berikut ini

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1	Nopianti Astuti	Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa	Penelitian ini di fokuskan pada syarat pembentukan Badan Usaha Milik Desa serta Ruang lingkup usaha yang menjadi kewenangan Badan Usaha Milik Desa	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memberikan gambaran dan pengetahuan kepada penulis perihal pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan ruang lingkup yang menjadi kewenangan Badan Usaha Milik Desa.
2	Jihadun	Kedudukan Hukum BUMDes Sebagai Badan Usaha Menurut Hukum Positif Di Indonesia	Penelitian ini difokuskan pada pengaturan BUMDes yang berlaku di Indonesia	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terkait pengaturan BUMDes berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
3	Sri Budi Purwaningsing, Noor Fatimah Mediawati, Iailul Mursyidah	Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum dalam peraturan	Penelitian ini difokuskan pada Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa khususnya pada	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan Kedudukan hukum Badan

		Perundang-Undangan	Badan Usaha Milik Desa di Desa Lemujut, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.	Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta (studi kasus di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan), dikarenakan dapat membantu memberikan pandangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--	--------------------	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses yang memiliki peranan penting dalam suatu kegiatan penelitian, guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum supaya dapat menjawab isu hukum yang akan dihadapi nantinya. Sehingga, tercapainya tujuan dari penelitian, untuk mendapatkan data-data yang jelas yang mana dapat digunakan sebagai dasar analisa penelitian.¹⁰ Maka, dalam hal ini digunakan metode penelitian sebagai berikut.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.35.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian Yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis metode penelitian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai isu hukum kemudian diuji berlakunya dalam masyarakat. Dalam jenis penelitian ini peraturan perundang undangan digunakan sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data lapangan, fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, kebijakan, dan tindakan. Diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan pengamatan secara langsung lapangan. Penelitian Hukum yuridis empiris ditujukan untuk meneliti masalah hukum yang ada lapangan bukan hanya dalam peraturan atau bersifat normatif (*Law as written in book*).¹¹ Maka dari itu, dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris sehingga dalam penelitiannya penulis bisa melihat secara langsung berlakunya hukum dengan fakta-fakta lapangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian preskriptif dan pendekatan fakta. Pendekatan preskriptif ialah keharusan – keharusan yang ditetapkan dalam undang-undang dan berlakunya dalam masyarakat, pendekatan fakta yaitu pendekatan dengan melihat fakta-fakta lapangan, data yang diambil melalui observasi dan wawancara¹²

¹¹ Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. Januari-Maret 2014. hlm. 28

¹² Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm. 36

1.6.3 Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yakni Pemerintahan Desa Bunder, Tokoh, Dinas Terkait dan Kementerian terkait yang dapat memberikan informasi data dan keterangan perihal Kedudukan BUMDes dalam Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat data kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

(1) Data Primer

Data primer diperoleh dari narasumber secara langsung di lapangan.

Adapun data primer dalam penelitian ini yakni diperoleh dari :

- a. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pamekasan
- b. Pemerintahan Desa Bunder Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan
- c. Direktur BUMDes Mutiara Saghara

(2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis sebagai bahan pendukung dari data primer. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa
- d) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
tentang Badan Usaha Milik Desa.

1.6.4 Sampling

1) Populasi dan Sampling

Penelitian hukum empiris terdapat populasi dan sampel. Populasi yakni sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat tertentu sedangkan sampel adalah contohnya.

2) Teknik Sampling

Teknik pengumpulan sampling dapat digunakan dengan berbagai cara diantaranya yakni:

- a. *Random Sampling* Teknik ini dilakukan ketika jumlah sampel dalam populasi besar, yaitu ketika sampel ditentukan dengan acak. Artinya, setiap sampel dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil datanya.

- b. *Non Random Sampling*, jika dalam populasi jumlah sampelnya kecil maka peneliti menentukan/memerintahkan sampel dalam penelitian tersebut. Tentu saja penunjukan ini harus disertai dengan justifikasi ilmiah mengapa peneliti memilih sampel tersebut.¹³

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mana data-data tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Dalam memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian seperti mencatat, melakukan pemotretan, merekam kondisi dan situasi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁴

Observasi meliputi:

- a) Observasi pra-penelitian, adalah peninjauan dan penjajakan awal lapangan yang berhubungan dengan penyusunan proposal

¹³ *Ibid*, Hlm. 94.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 90.

dalam penelitian. Peneliti melakukan observasi pra-penelitian di Desa Bunder Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan.

- b) Observasi merupakan suatu pengamatan atau pemantauan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian melalui seluruh alat indera. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui situasi dan keadaan secara langsung mengenai potensi objek wisata di Desa Bunder Kecamatan Pandemawu Kabupaten Pamekasan, sehingga penulis mempunyai gambaran terkait Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dalam Skema Kerja Sama Pemerintah Swasta

2. Wawancara

Wawancara dalam jenis penelitian Yuridis Sosiologis sangat penting sebagai alat pengumpul data dari lapangan melalui narasumber/responden secara *face to face*. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁵ Maka dari itu melalui wawancara inilah peneliti dapat menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

¹⁵ Ishaq, ***Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi***, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung dari data primer. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- d) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus baik kamus umum ataupun kamus hukum sepanjang kamus tersebut memberikan informasi yang relevan terkait Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa dalam Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini Lokasi yang dipilih terletak di Desa Bunder Kecamatan Kabupaten Pamekasan. Desa Bunder menjadi lokasi penelitian karena Desa Bunder memiliki luas wilayah yang cukup luas yakni sekitar 402.772 ha. Selain itu, di Desa Bunder tersebut terdapat suatu BUMDes yang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengelola garam. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta tersebut.

e. Responden

Responden merupakan orang atau kelompok orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penulis terkait permasalahan yang diteliti. Oleh sebab itu responden dalam penelitian ini yaitu aparatur desa yang terdiri dari Kepala Desa ataupun Perangkat Desa, dan Direktur BUMDes Mutiara Saghara.

1.6.6 Analisis Data

Metode analisa data adalah suatu kegiatan yang terdapat dalam suatu penelitian untuk melakukan kajian ataupun suatu penelaahan terhadap hasil pengolahan suatu data dan dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Kegiatan analisis data dilakukan guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Ketepatan dalam analisis data ini

¹⁶ Ishaq, *Op.CitI*, hlm. 72

menentukan suatu keakuratan dalam pengambilan kesimpulan. Sehingga kegiatan analisis data ini tidak boleh diabaikan pada saat melakukan suatu penelitian. Dampaknya akan berakibat fatal terhadap kesimpulan yang di peroleh nantinya sehingga mengakibatkan suatu dampak yang buruk jika hasil penelitian ini akan diterapkan.

Dalam penelian ini tentang kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta, maka penulis menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang sudah didapatkan oleh penulis, kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dihubungkan dengan data sekunder, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab permasalahan terutama mengenai Kedudukan Hukum BUMDes dalam Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta

1.7 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yang mana penulis mengelompokkan dalam beberapa sub bagian, dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keasliaan Penelitian, Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data, Analisis Data dan

Sistematika Penelitian dalam skripsi yang dirancang guna menjadi dasar penelitian skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisikan kerangka-kerangka teori yang berupa pengertian dan definisi yang diperoleh dari beberapa kutipan literatur seperti buku, jurnal, skripsi ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penyusunan proposal skripsi ini dan penelitian ini. Yang mana nantinya dipergunakan sebagai analisis dalam memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dalam proposal skripsi ini.

BAB III PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan analisis mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam skema kerja sama pemerintah-swasta.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa atas data, fakta, dan teori yang ada di lapangan sebagaimana telah dibahas dalam Bab I, II, III dan disertakan beberapa saran yang relevan dalam penelitian skripsi ini.